



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Kobo Kecil, 14 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.007 Dusun III, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur,, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Kosio, 03 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kenek Mobil tempat kediaman di Dusun II, Desa Kosio Timur, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada dengan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, sebagaimana bukti

Hal 1 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/06/V/2005 tertanggal 18 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Desa Kosio Timur, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxx, umur 15 (lima belas) tahun, anak tersebut dalam asuhan kakak Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat selalu menyimpan barang-barang tajam di bawah tempat tidur sehingga Penggugat merasa takut;
  - Tergugat sering mencaci maki kepada Penggugat;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019, karena menyimpan barang tajam dibawah tempat tidur dan memukul suami dari kakak Penggugat setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 2 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/06/V/2005 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

## B. Saksi

1. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kosio Timur, dan

Hal 3 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



- selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
  - bahwa Tergugat selalu menyimpan barang tajam di bawah kasur sehingga Penggugat merasa takut;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
  - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kosio Timur, dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali. Saat bertengkar Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam dan mencaci maki Penggugat;
  - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang. Penggugat yang pergi

Hal 4 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan selama berpisah sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat selalu menyimpan barang-barang tajam di bawah tempat tidur sehingga Penggugat merasa takut; sehingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2004 dan tercatat di KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2004 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan. Namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, saksi-saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak ada tanda-tanda Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 / selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal 9 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 10 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 755.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 891.000,00

Hal 11 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari hal 11 Put. No: 101/Pdt.G/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)